



# PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373

Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com

**SIBUHUAN**

Kode Pos. 22763

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

NOMOR : 421.9 / 3281 / PLS / 2016

### TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS LUAR SEKOLAH

KABUPATEN PADANG LAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan Pelatihan Kecakapan Hidup, serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Kursus Luar sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Padang Lawas.
- MENINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
- MEMPERHATIKAN** : Surat Pengelola LKP Binanga Computer tanggal 03 Agustus 2016 tentang Permohonan **Perpanjangan** Izin Operasional LKP BINANGA COMPUTER.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :  
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kursus di bawah ini :
1. Nomor Registrasi : 117 / 421.9 / PLS / 2016
  2. Jenis Pendidikan : **KURSUS DAN PELATIHAN**
  3. Lembaga Pendidikan : **LKP BINANGA COMPUTER**
  4. Alamat Lembaga : Desa Binanga, Kec. Barumun Tengah
  5. Nama Pengelola : **AFRIANI**
  6. Alamat Pengelola : Jl. Lintas Binanga – Gunung Tua Desa Binanga  
Kec. Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas

- Kedua : Kursus tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - b. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  - c. Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Padang Lawas
  - d. Wajib mengikut sertakan warga belajar untuk mengikuti Ujian Nasional Diklusemas

- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 ( Dua ) Tahun sejak tanggal 10 Agustus 2016 s.d 10 Agustus 2018, dan diperbaharui setelah masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas.
- Keempat : Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c)(d),dan (e) dictum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sibuhuan  
Pada Tanggal : 09 Agustus 2016

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS



**Drs. ABDUL RAHIM HASIBUAN**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 19601231 198203 1 126